



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang   : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah, serta mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum, perlu didukung peran perbankan yang lebih optimal;
- b. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Cirebon;
- Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK CIREBON.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Cirebon yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Komisaris atau Direksi, sesuai batas yang ditentukan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda).
11. Direksi adalah organ PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) serta mewakili PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.

12. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda).
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cirebon yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Cirebon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar atau Akta Pendirian PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) berikut perubahannya.
15. Modal Dasar adalah modal dasar Bank Cirebon yang harus dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu dan/atau batasan maksimal seluruh nilai saham yang dapat diterbitkan oleh PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda), yang besarnya ditetapkan RUPS dan tercantum dalam peraturan daerah dan/atau Anggaran Dasar.
16. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda).

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. nama, dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

## BAB II

### NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Nama

### Pasal 3

- (1) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, diubah badan hukum dan namanya menjadi PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda).
- (2) Dengan perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, sarana dan prasarana, status kepegawaian dan hubungan kerja kepegawaian, kepengurusan, permodalan, kegiatan usaha, termasuk segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain, izin operasional dan izin-izin lainnya yang dimiliki Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, beralih kepada PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Tempat Kedudukan

### Pasal 4

- (1) PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

- (2) PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) dapat membuka:
  - a. kantor wilayah;
  - b. kantor cabang;
  - c. sentra keuangan khusus;
  - d. kantor kas;
  - e. terminal perbankan elektronik; dan
  - f. pelayanan perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 5

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk meningkatkan peran dan fungsi PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yaitu:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
  - c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - e. memperoleh laba dan keuntungan.

### BAB IV KEGIATAN USAHA

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda), meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
  - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
  - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
  - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
  - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
  - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
  - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK;
  - j. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- k. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

## BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 7

PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

## BAB VI MODAL DAN SAHAM

### Bagian Kesatu Sumber Modal

### Pasal 8

Modal PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) dapat bersumber dari:

- a. penyertaan modal;
- b. hibah; dan
- c. sumber modal lainnya.

### Bagian Kedua Modal Dasar

### Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal disetor PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) sebesar Rp28.708.250.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
- (5) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 10

- (1) Pemenuhan modal dasar PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Saham

#### Pasal 11

Kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Penambahan Modal Disetor para pemegang saham dilakukan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda).
- (3) Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya komisaris PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) atau ditentukan lain berdasarkan RUPS.
- (4) Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya Direksi PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda).
- (5) Dalam hal penyertaan modal sudah direncanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal

WALI KOTA CIREBON,

EFFENDI EDO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2025 NOMOR....  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR     TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH  
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK CIREBON

I.    PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan perekonomian daerah di Daerah, maka diperlukan suatu langkah strategis guna mencapainya. Salah satunya dengan mengembangkan potensi PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) sebagai BUMD milik Pemerintah Kota Cirebon yang bergerak di bidang perbankan agar dapat berperan serta membantu Pemerintah Daerah menggerakkan pelaku ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai penyeimbang kekuatan pasar, juga dapat memberikan peningkatan pendapatan asli daerah melalui penerimaan dividen dari bagian laba bersih.

Hal tersebut sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengubah nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah dan memfasilitasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam ketentuan Pasal 314 huruf d mengamanatkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang tersebut diberi kesempatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum.

Mengacu pada ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perumda BPR Bank Cirebon sebagai salah satu entitas BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah masih berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda), maka perubahan badan hukum ini dilakukan melalui pembentukan peraturan daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Cirebon (Perseroda).

Bagi PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda), perubahan nomenklatur dan badan hukum ini menimbulkan serangkaian *opportunity* dalam mengembangkan bisnis bank sehingga memperoleh keunggulan bersaing (*competitive advantadges*) antara lain memberikan ruang untuk memperkuat struktur permodalan, memberikan porsi program kerja secara spesifik, memperkuat jajaran manajemen, meningkatkan aspek *learning and growth*, serta memperbaiki *internal business process*, senantiasa berinovasi dan memperkuat kompetensi sumber daya yang dimiliki dengan merancang strategi perusahaan yang dirumuskan dalam sebuah *corporate plan* untuk memudahkan para *stakeholders* memahami kondisi dan arah ke depan yang akan dicapai oleh PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Kantor Pusat' adalah kantor yang menjadi induk dalam organisasi PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda), dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan 'Kantor Wilayah' adalah kantor yang membantu Kantor Pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) di bawah organisasi Kantor Pusat.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Kantor Cabang' adalah kantor yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan 'Sentra Keuangan Khusus' adalah kantor di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan 'Kantor Kas' adalah kantor di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda) yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan 'Terminal Perbankan Elektronik' adalah perangkat elektronik yang disediakan untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor PT. BPR Bank Cirebon (Perseroda).

##### Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan 'Membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan' antara lain penyaluran untuk program hibah dan bantuan sosial, penyaluran dana subsidi, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, penyalur gaji dan/atau tunjangan ASN/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja/tenaga kerja harian lepas/lainnya, pengelola kas BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji pegawai BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR

